

## **PENERAPAN EKONOMI ISLAM ABU HAMID AL-GHAZALI MENGENAI PERAN UANG DALAM KONTEKS MASLAHAH MURSALAH**

**Dina Anisya Rufaedah<sup>1</sup>, Mugiyati<sup>2</sup>**

UIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia

dinarufaedah@gmail.com<sup>1</sup>, mugiyati@uinsby.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Perekonomian Islam, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, memiliki pandangan yang tegas terkait masalah harta secara umum, termasuk uang secara khusus. Dalam kerangka ini, Perekonomian Islam memiliki perspektif unik mengenai uang, menjelaskan jenis dan fungsi uang, serta mengatur parameter yang memandu umat Islam tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hal keuangan. Keunikan dalam pandangan Imam Al Ghazali terhadap aspek ekonomi, baik secara umum maupun khusus terkait uang, merupakan hal yang menarik untuk dieksplorasi dan diselidiki. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali tentang uang dalam perspektif *masalah mursalah*. Relevansi pemikiran Imam al-Ghazali tentang ekonomi Islam dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* terhadap ekonomi kontemporer (konvensional) sudah mampu memberikan solusi yang baik. Berdasarkan hukum Islam dengan cara mengimplementasikan konsep *masalah mursalah*, termasuk dalam mengatur keuangan dengan baik, memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan etika yang ada. Ekonomi Islam menurut Imam al-Ghazali dalam pencapaiannya harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Tujuan ekonomi tidak boleh hanya mementingkan satu sisi kehidupan saja, tetapi harus seimbang antara dunia dan akhirat.

**Kata Kunci: Ekonomi Islam, Uang, Abu Hamid Al-Ghazali, Masalah Mursalah**

### **Abstract**

*Islamic economics, as an integral part of Islamic teachings, has a firm view on the issue of wealth in general, including money in particular. Within this framework, Islamic economics has a unique perspective on money, explaining the types and functions of money, as well as setting parameters that guide Muslims on permissible and impermissible actions in financial matters. The uniqueness of Imam Al Ghazali's views on economic aspects, both in general and specifically related to money, is an interesting thing to explore and investigate. This research is a library research with a descriptive approach. That is by describing or explaining Abu Hamid Al-Ghazali's thoughts about money in the perspective of *masalah mursalah*. The relevance of Imam al-Ghazali's thoughts on Islamic economics in the book *Ihya' 'Ulum al-Din* to contemporary (conventional) economics has been able to provide a good solution. Based on Islamic law by implementing the concept of *masalah mursalah*, including*

*in managing finances properly, producing goods and services according to community needs and conducting muamalah activities in accordance with existing ethics. Islamic economics according to Imam al-Ghazali in its achievement must prioritize the benefit of society. Economic goals should not only be concerned with one side of life alone, but must be balanced between the world and the hereafter.*

**Keywords:** *Islamic Economics; Money; Abu Hamid Al-Ghazali; Masalah Mursalah*

## **A. PENDAHULUAN**

Di era saat ini, menjadi semakin sulit untuk menemukan orang yang benar-benar tidak akrab dengan konsep uang. Uang menjadi sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari dan berperan krusial dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Seiring berubahnya zaman, fungsi uang tidak lagi terbatas hanya sebagai alat tukar; melainkan telah berkembang menjadi multi fungsi. Jenis uang pun menjadi beragam, terutama sebagai sarana pertukaran dalam memenuhi kebutuhan manusia (Sundari et al., 2022).

Perekonomian Islam, sebagai bagian integral dari ajaran Islam, memiliki pandangan yang tegas terkait masalah harta secara umum, termasuk uang secara khusus. Dalam kerangka ini, Perekonomian Islam memiliki perspektif unik mengenai uang, menjelaskan jenis dan fungsi uang, serta mengatur parameter yang memandu umat Islam tentang tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam hal keuangan. Uang mempunyai peran sentral di dalam perekonomian modern (McLeay et al., 2014; Zarlenga & Poteat, 2016), satu sisi jika terlalu banyak uang beredar di masyarakat mengakibatkan banyak permintaan. Jika produksi atau penawaran di pasar terbatas, maka tingkat inflasi akan meningkat dan jika laju inflasi terlalu tinggi akan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hingga tingkat tertentu kenaikan harga akan memberikan insentif bagi industri untuk meningkatkan produksi. Namun jika harga terlalu tinggi, permintaan akan merosot. Oleh karena itu dapat dipahami pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran uang (Anggarini, 2016).

Imam Al-Ghazali memandang banyaknya permasalahan permasalahan dalam sistem ekonomi saat itu, salah satunya adalah permasalahan pada sistem barter atau tukar menukar barang. Menurutnya sistem barter sudah tidak sesuai lagi untuk konteks masanya. Oleh karena itu sistem ini harus dicari penyelesaiannya. Dari sinilah timbul pertanyaan-pertanyaan Al-Ghazali, yaitu; apakah dengan cara pembuatan mata uang? dari bahan apa uang dibuat supaya bertahan lebih lama?, serta siapakah yang akan membuat uang tersebut? (Satriak Guntoro, 2021).

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud*

untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Asri Sundari, 2022; Zunaidin, 2018).

Keunikan dalam pandangan Imam Al Ghazali terhadap aspek ekonomi, baik secara umum maupun khusus terkait uang, merupakan hal yang menarik untuk dieksplorasi dan diselidiki. Meskipun selama ini umat Islam mengenalnya sebagai tokoh tasawuf dan filsafat (Rosia, 2018), Imam Al Ghazali sering kali dianggap sebagai seorang ulama' sufi yang tradisional. Citra ini biasanya mencitrakan kehidupan dan pemikirannya sebagai terfokus pada orientasi akhirat, menjauh dari hiruk pikuk kehidupan dunia. Namun, pandangan tersebut sebenarnya tidak akurat karena karya-karya Imam Al Ghazali mencerminkan kedalaman wawasan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia masa kini (Satriak Guntoro, 2021).

Oleh karena itu, kita sangat tertarik untuk menyelidiki isu ini yang dianggap sangat signifikan karena pemikiran yang dikemukakan oleh Imam Al Ghazali berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang bersifat duniawi. Melalui analisis ini, kita dapat mengungkap pemikiran Imam Al Ghazali tentang uang dan hubungannya dengan ekonomi syariah di kehidupan manusia masa kini, karena pemahaman konsep yang benar merupakan suatu kewajiban yang wajib diketahui oleh umat manusia.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Uang**

Uang merupakan penemuan terpenting dalam perekonomian. Uang menjadi solusi dari permasalahan jual beli (Makarov, 2015; Michael, 2012) yang dilakukan dengan cara pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau yang lebih dikenal dengan sistem barter. Terhapusnya sistem pertukaran barter tersebut, dalam sejarah ekonomi merupakan akibat dari banyaknya kendala dalam setiap kali melakukan pertukaran. Secara umum, uang berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang didefinisikan sebagai suatu benda yang dapat dipertukarkan dengan benda lain (Jevons, 1875), sebagai alat penyimpan kekayaan, dan sebagai alat untuk membayar hutang di waktu yang akan datang (Brown, 1996). Sementara itu, mendefinisikan bahwa uang merupakan benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan (Duffy & Ochs, 1999). Atau dengan kata lain, uang merupakan sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.

Beberapa literatur ekonomi konvensional mengatakan bahwa uang merupakan aset yang istimewa dan mempunyai status yang istimewa pula di atas

aset-aset yang (Ingham, 1996; Uqaili, 2016). Hal ini disebabkan karena; Pertama, uang merupakan barang yang paling *liquid*, mudah untuk diperjual belikan dan dipertukarkan dengan barang lainnya tanpa memberikan biaya transaksi tinggi. Kedua, tidak ada biaya penyimpanan, sehingga dapat ditukarkan kapan saja dan di mana saja. Sehingga, uang bisa digunakan sebagai modal dan di lain sisi uang digunakan sebagai uang itu sendiri.

## **2. Asal-Usul Uang**

Uang memiliki evolusi yang panjang dalam perkembangannya dalam sejarah peradaban manusia, dari mulai zaman primitif hingga sekarang. Keberadaan uang sangat signifikan dan penting, meskipun sebelumnya uang tidak terwujud seperti halnya uang yang dikenal saat sekarang. Sejarah perkembangan uang dimulai dari sistem barter hingga pada penggunaan logam mulia, dalam hal ini adalah emas dan perak. Pada zaman purba, masyarakat belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang yang disebut dengan barter (Aini, 2018).

Transaksi barter mempunyai banyak kelemahan, salah satunya sulit menemukan orang yang mau diajak melakukan pertukaran. Transaksi barter dirasakan cukup sulit dan tidak efisien digunakan dalam masyarakat, kemudian Imam Al-Ghazali memberikan solusi, yakni menetapkan suatu macam barang sebagai alat perantara dalam tukar-menukar (uang barang), yang dapat ditukarkan dengan segala macam barang kebutuhan (makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya) (Muttaqien, Saripudin, Gandana, et al., 2020). Sebagaimana contoh pakaian ditukar dengan makanan, penjualan dengan menggunakan sistem pertukarang semacam ini tidak sesuai, masih jauh dari sempurna dan banyak menemui kesulitan. Oleh karena itu, dicarilah barang yang lebih praktis sebagai alat penukar, yaitu logam mulia (emas dan perak), karena emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi uang. Salah satu cirinya adalah tidak mudah rusak atau tahan lama.

## **3. Fungsi Uang**

Uang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi. Dengan dimunculkannya uang, segala kendala akibat sistem barter dapat diatasi, bahkan fungsi uang tidak hanya sebatas sebagai alat tukar saja, melainkan beralih ke fungsi-fungsi lainnya yang jauh lebih luas (Rianto, 2010). Secara umum, fungsi uang yaitu: 1). Alat tukar (*medium of exchange*); 2). Satuan hitung (*unit of account*); 3) Alat penyimpan nilai/daya beli (*store of value*); 4). Ukuran bayaran tertunda (*standar of deferred payment*). Namun, ada syarat penting agar fungsi uang yang ke-empat ini dapat dijalankan dengan baik yaitu bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Artinya, apabila sejumlah uang yang dibelanjakan tersebut, akan tetap memperoleh barang-barang yang sama banyak dan sama mutunya dari waktu ke waktu (Hanani & Kurniaty, 2022).

#### 4. Klasifikasi Uang dan Standar Moneter

Imam Al-Ghazali seorang sufi terkemuka abad pertengahan yang sudah memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana mata uang itu diciptakan, serta implikasinya terhadap perkembangan keuangan dan kelembagaannya. Berikut salah satu pernyataan Imam al-Ghazali tentang klasifikasi uang: (Aini, 2018; Muttaqien, Saripudin, Gandana, et al., 2020)

“Dicarilah alat-alat yang berasal dari suatu komoditi yang dapat tahan lama untuk dijadikan sebagai penengah. Maka pilihlah komoditi yang berasal dari barang tambang (logam). Dari sinilah uang dibuat dari emas, perak dan timah. Kemudian sampailah kebutuhan akan percetakan uang, pengukiran dan tempat menentukan nilainya. Maka sampailah pada kebutuhan akan lembaga percetakan uang dan penukaran uang (*exchange of institution*).”

Dari pernyataan Imam al-Ghazali di atas, menurut pendapat Abdul Aziz dapat diambil kesimpulan yakni tentang kualitas dari suatu komoditi dan sifat-sifatnya. Pertama, kualitas dari suatu komoditi tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Imam al-Ghazali juga tidak mengabaikan peranan pemerintah serta yang menjadi urat nadi kegiatan bisnis dalam ekonomi modern. Kedua, dari pernyataan Imam al-Ghazali di atas, dalam teori moneter pada umumnya, uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar, seperti sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang yang mengeluarkan atau mengedarkan adalah pemerintah dan bank sentral, serta hubungan antara nilai uang sebagai uang dengan nilai uang sebagai barang.

Uang (emas dan perak) diakui sebagai mata uang standar dunia (Hanani & Kurniaty, 2022). Maka akan menjadi mudah proses tukar menukar di antara mereka. Sebagai standar uang, emas dan perak diistilahkan sebagai *full bodied money*. Adapun yang berhak mengeluarkan *full bodied money* ini adalah pemerintah.

#### 5. Teori Permintaan Uang

Secara konvensional, teori keuangan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu teori *stock concept* (dipelopori oleh Marshall-Pigou dari *Cambridge school*, dan *Keynesian*) dan teori *flow concept* (dipelopori oleh *Irving Fisher*, *Friesman*, dan kaum *Monetaris*). Perbedaan kedua teori ini terletak pada asumsi yang dipakai serta cara pandang dan model analisis yang diterapkan. Dan pada akhirnya akan berimplikasi pada motif permintaan uang.

Irving Fisher dari kelompok *Flow Concept*, menyatakan bahwa apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, maka terjadi pertukaran antara uang dan barang/jasa, sehingga nilai dari uang yang ditukarkan pastilah sama dengan nilai barang/jasa yang ditukarkan (Dimiyati, 2008). Oleh karena itu, dalam kelompok ini uang hanya berfungsi sebagai alat tukar (Rahardja & Manurung, 2019). Selain itu, Fisher juga menegaskan bahwa tidak ada korelasi sama sekali antara kebutuhan

memegang uang dengan tingkat suku bunga. Akan tetapi besar kecilnya uang akan ditentukan oleh kecepatan perputaran uang tersebut (Rahardja & Manurung, 2019). Sehingga Teori ini kemudian dikenal dengan *Quantity Theory of money* (teori kuantitas uang). Teori ini secara matematis dapat dirumuskan dengan  $(MV=PT)$ , dimana M (*money* atau jumlah uang yang beredar atau penawaran uang) dan V (*Velocity* atau tingkat kecepatan perputaran uang) sama dengan P (*Price* atau harga barang/ jasa) dan T (jumlah barang/jasa yang menjadi objek transaksi) (Suprayitno, 2005). Dari rumus tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang dalam arti *flow concept*, berarti uang hanya akan berfungsi sebagai uang apabila ia beredar atau mengalir di masyarakat (Karim, 2007).

Sementara Marshall-Pigou (*Cambridge school*) dari kelompok *stock concept*, menyatakan bahwa tingkat *demand for holding money* merupakan indikator pendapatan masyarakat. Dalam teori ini lebih menekankan pada faktor perilaku dalam mempertimbangkan untung rugi. Sehingga, permintaan uang selain dipengaruhi oleh volume transaksi dan faktor kelembagaan, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, tingkat pendapatan, dan ekspektasi masa depan. Dengan kata lain, *Cambridge* menganggap uang sebagai alat penyimpan kekayaan (Suprayitno, 2005). Sehingga apabila terdapat kenaikan pada penghasilan nasional secara riil, maka permintaan akan uang tunai juga akan naik. Konsep ini kemudian disebut dengan teori sisa tunai (Karim, 2010). Selain itu, ada pula kelompok *stock concept* yang dipelopori Keynes. Bahwa teori ini, sebagaimana asumsi oleh Fisher, akan tetapi permintaan uang ditambahkan dengan adanya asumsi bahwa uang juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan ekspektasi masa mendatang, sehingga permintaan uang adalah sebagai tujuan spekulasi. Keynes mengungkapkan, *The demand for money, or liquidity preferences as Keynes called it, depends on three motives. These are: (1) the transaction motive, (2) the precautionary motive, (3) the speculative motive* (Stonier & Hague, 1960).

Menurut Keynes, adanya *money demand for transaction* karena adanya kebutuhan untuk membayar transaksi biasa (Suprayitno, 2005). Sehingga, motif ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Begitu juga *money demand for precaution*, uang digunakan untuk tujuan memenuhi kemungkinan kebutuhan yang tak terduga, hal ini juga ditentukan oleh tingkat pendapatan (Suprayitno, 2005). Sedangkan *money demand for speculation*, uang digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang ditentukan oleh tingkat suku bunga. Keynes sebagaimana yang dikutip oleh (Suprayitno, 2005), membuat asumsi bahwa seseorang dapat memegang kekayaannya dalam dua jenis yaitu: pertama, dalam bentuk uang tunai di atas uang yang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Kedua, dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan sebagainya. Pandangan Keynes inilah yang menjadikan uang tidak lagi murni hanya sebagai alat tukar, tetapi juga dapat dipakai sebagai alat komoditas mendapatkan keuntungan. Ini menyebabkan permintaan uang menjadi tidak terduga dan tidak alami sebagaimana dalam

pandangan kelompok *flow concept*. Tetapi realitanya memang uang sudah dipakai dalam sistem kapitalis sebagai instrumen yang dapat menghasilkan bunga.

Sehingga, inti dari teori ini orang bisa berspekulasi mengenai perubahan tingkat bunga di waktu mendatang. Bila suku bunga naik, ada kecenderungan untuk mengurangi uang yang dipegang, meskipun volume transaksi yang terjadi adalah tetap. Begitu juga bila ekspektasi orang mengenai masa yang akan datang bunga akan turun, maka orang cenderung untuk meningkatkan uangnya dan mengurangi jumlah investasi yang dipegangnya (Rosia, 2018).

#### **a. f. Pengertian Masalah**

Secara etimologi, *masalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin (Hidayatullah, 2018).

Secara etimologi, terdapat beberapa definisi *masalah* yang dikemukakan ulama' ushul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *shara'*. Imam al-Ghazali mengemukakan:

المصلحة المرسله هي ما لم يثبت عليه دليل شرعا من نصوص معينة

*“Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”*

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *shara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *shara'*; karenanya tidak dinamakan masalah. Oleh karena itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *shara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan *shara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *shara'* di atas, maka dinamakan masalah. Di samping itu, upaya untuk

menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *shara'* tersebut, juga dinamakan *maslahah*.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan atau menjelaskan pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali tentang uang dalam perspektif masalah mursalah. Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut (Kartono, 1986) dalam buku Pengantar Metodologi *Research* Sosial mengemukakan bahwa tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M)**

Dalam wacana pemikiran filsafat Islam maupun tasawuf, tidak diragukan lagi bahwa Hujjat al-Islam al-Imam Al-Ghazali merupakan salah seorang pemikir Islam yang sangat populer. Ia tidak hanya terkenal dalam dunia Islam, tetapi juga dalam sejarah intelektual manusia pada umumnya. Pemikiran Al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Di kalangan umat Islam, dia lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf dan filsafat (Sirajuddin, 2016).

Konsep uang al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain. Benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (nilai instrinsik). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Menurut al-Ghazali uang hanya sebagai standar harga barang atau benda, maka uang tidak memiliki nilai intrinsik. Atau lebih tepatnya nilai intrinsik suatu mata uang yang ditunjukkan oleh *real ecistence-nya* dianggap tidak pernah ada. Anggapan al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik pada akhirnya terkait dengan permasalahan seputar permintaan terhadap uang, riba, dan jual beli mata uang (Faizi, 2020).

#### **1) Larangan Menimbun Uang (*money hoarding*)**

Islam, uang adalah benda publik yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat. Karena itu, ketika uang ditarik dari sirkulasinya, akan hilang fungsi penting di dalamnya. Untuk itu, praktik menimbun uang dalam Islam dilarang keras sebab akan berdampak pada instabilitas perekonomian suatu masyarakat.

Menurut Al-Ghazali alasan dasar pelarangan menimbun uang karena tindakan tersebut akan menghilangkan fungsi yang melekat pada uang itu (Firdaus et al., 2020). Sebagaimana disebutkan, tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk dimonopoli oleh golongan tertentu. Bahkan, dampak terburuk dari praktik menimbun uang adalah inflasi (Syamsuri & Ridwan, 2019).

Dalam hal ini teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia mempunyai hubungan erat sekaligus berbanding terbalik. Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari barang yang tersedia akan terjadi deflasi. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus dihindari sehingga antara jumlah uang beredar dengan barang yang tersedia selalu seimbang di pasar (Muttaqien, Saripudin, Gandana, et al., 2020).

## 2) Problematika Riba

Secara sederhana riba adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang batil. Secara eksplisit larangan riba terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 257, 278-279, Ar-Rum ayat 29, An-Nisa ayat 160-161, dan Ali-Imran ayat 130. Alasan mendasar Al-Ghazali dalam mengharamkan riba yang terkait dengan uang adalah didasarkan pada motif dicetaknya uang itu sendiri, yakni hanya sebagai alat tukar dan standar nilai barang semata, bukan sebagai komoditas. Karena itu, perbuatan riba dengan cara tukar-menukar uang yang sejenis merupakan tindakan yang keluar dari tujuan awal penciptaan uang dan dilarang oleh agama (Faizi, 2020).

## 3) Jual Beli Mata Uang

Dalam hal jual beli mata uang Al-Ghazali melarang praktik yang demikian ini. Baginya, jika praktik jual beli mata uang diperbolehkan maka sama saja dengan membiarkan orang lain melakukan praktik penimbunan uang yang akan berakibat pada kelangkaan uang dalam masyarakat. Karena diperjual-belikan, uang hanya akan beredar pada kalangan tertentu, yaitu orang-orang kaya. Ini tindakan yang sangat dzalim.

## **Konsep Masalah Mursalah Menurut Abu Hamid Al-Ghazali**

Imam al-Ghazali memiliki pandangan yang cukup luas tentang *masalah mursalah* yang beliau bahas dalam kitab *al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*. Beliau menjelaskan secara rinci bagaimana ketika seseorang boleh menetapkan hukum dengan masalah mursalah dan ketika seseorang tidak boleh menggunakan *masalah mursalah*. Dalam hal ini, *masalah mursalah* Imam al-Ghazali dapat digunakan untuk menganalisis dan dijadikan penetapan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan nash pemikirannya dengan perpaduan teori dan konsep masalah yang ada.

Imam al-Ghazali dalam pemikirannya tentang sosio ekonomi pada konsep yang beliau sebut dengan “fungsi kesejahteraan sosial ekonomi.” Konsep yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maslahah* atau kesejahteraan sosial atau kebaikan bersama (utilitas), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat berhubungan erat antara individu dan masyarakat. Menurutnya, masalah yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, kemudian hal tersebut dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadah*) (Amalia, 2005).

Pemikiran Imam al-Ghazali tentang masalah mursalah dituangkan dalam beberapa kitab *usul al-fiqh*, salah satunya *al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul*. Dalam pembahasannya, Imam al-Ghazali terlebih dahulu menguraikan pembagian masalah dari segi diterima dan tidaknya oleh syara’. Yakni terbagi menjadi tiga macam, yaitu *maslahah* yang dibenarkan oleh syara’, *maslahah* yang dibatalkan oleh syara’ dan masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara’ (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya) (Imam Ghazali & Mansur Hammad, 2019). Imam al-Ghazali kemudian membagi *maslahah* dipandang dari segi kekuatan substansinya, yakni pertama, *daruriyah* (kebutuhan primer) meliputi sandang, pangan dan papan. Kedua, *hajiyah* (kebutuhan sekunder) meliputi kesenangan atau kenyamanan. Ketiga, *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap atau penyempurna) meliputi kemewahan. Namun, ada beberapa penjelasan mengenai hal tersebut, bahwa *maslahah hajiyah* dan *tahsiniyah* tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam, kecuali *hajiyah* menempati level *daruriyah*.

Dari penjelasan di atas, *maslahah* menurut Imam al-Ghazali pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak madharat. Sebab menarik manfaat dan menolak madharat adalah tujuan manusia, serta kebaikan manusia itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan tersebut. Artinya, *maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama (*al-din*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan akal (*‘aql*). Kelima prinsip dasar ini memeliharanya berada pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan *maslahah* yang paling tinggi (Imam Ghazali & Mansur Hammad, 2019). Setelah menguraikan pandangan Imam al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* dapat dijadikan *hujjah* dengan persyaratan-persyaratan berikut:

- 1) *Maslahah* harus sejalan dengan tindakan-tindakan syara’ (Rahayuningsih & Ghozali, 2021) atau penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan) .
- 2) *Maslahah* harus berupa *maslahah daruriyah* atau *hajiyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*.

## **Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pemikiran Abu Hamid Al-Ghazali Tentang Peran Uang**

Ekonomi konvensional kadang lalai dalam melakukan perputaran uang atau pengedaran uang secara efisien. Para pengelola uang terkadang lupa akan fungsi uang. Padahal dalam Islam uangan berfungsi sebagai alat ukur dan alat tukar bukan suatu komoditi. Konsep uang Imam al-Ghazali jika dianalogikan dengan teori moneter modern (Rosia, 2018), tampak ada kesamaan teori. Teori modern mendasarkan moneter pada standar emas dan perak sebagai mata uang logam. *Near money* yang berlaku saat ini menggunakan uang kertas, meskipun tetap saja standar emas dan perak lebih berkualitas. Berlakunya dua fungsi uang (alat tukar dan satuan hitung) menurut Imam Al-Ghazali dan diterapkan dalam ekonomi syariah merupakan suatu upaya untuk menjaga fungsi uang itu sendiri. Karena menurut Imam al-Ghazali uang tidak memiliki nilai instrinsik (Muttaqien, Saripudin, & Madjakusumah, 2020). Jika uang memiliki nilai instrinsik maka uang tidak dapat berfungsi sebagai alat tukar, karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Hal tersebut dilakukan dalam ekonomi Islam untuk menjaga kemaslahatan, yakni menjaga harta (menghindari terjadinya spekulasi yang ada dalam ekonomi konvensional).

Menurut Imam al-Ghazali penerapan pertukaran uang memang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat. Pertukaran mata uang tidak bisa dihindari dalam peredaran perekonomian, dan bahkan dilakukan antar negara, apalagi kalau sudah *go internasional*. Namun, dalam pertukaran mata uang tetap harus sesuai aturan, syarat dan dalam keadaan tertentu. Adapun persyaratannya adalah harus kontan dan satu sama lain tidak boleh melebihi. Dalam ekonomi Islam, pertukaran mata uang memiliki tujuan salah satunya adalah untuk menjalin hubungan kekeluargaan negara satu dengan yang lain. Jika dianalogikan, penerapan pertukaran mata uang menjaga masalah agama. Praktik penerapan pertukaran mata uang juga diperbolehkan oleh Imam al-Ghazali.

Kemudian praktik perdagangan uang sangat diharanmkan dan Imam al-Ghazali juga menolak hal tersebut, karena perdagangan uang mengandung riba. Selain itu, praktik riba diharamkan menurut Imam al-Ghazali dan harus dihindari. Praktik serupa yang dilarang adalah menimbun uang, uang harus berputar untuk tujuan-tujuan produktif (Aziz, 2011). Imam al-Ghazali mengatakan menghindari praktik riba dan menimbun uang merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh para pelaku (perbankan). Didirikannya bank Syariah misalnya adalah untuk meminimalisir praktik riba tersebut (Rosia, 2018). Namun kenyataannya, bank adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti meminjam uang dengan akad mudarabah, menabung dan lain sebagainya. Pendirian bank juga tidak dilarang dalam Islam. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat Islam (Qorib et al., 2016).

## E. KESIMPULAN

Persamaan fungsi uang dalam sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional adalah uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai. Sedangkan perbedaannya ekonomi konvensional menambah satu fungsi lagi sebagai penyimpan nilai, yang kemudian berkembang menjadi “*motif money demand for speculation*”. Meskipun hal ini diakui sebagai suatu hal yang sulit dilakukan dan keluar dari aturan Islam karena terdapat unsur *riba fadl* (riba karena unsur berlebihan). Hal ini juga tidak dapat dihindari sebab pertukaran mata uang antar negara (valas) menjadi suatu kebutuhan ekonomi. Inilah yang perlu dilakukan dengan kehati-hatian dengan meninggalkan unsur spekulasi yang berlebihan, Imam al-Ghazali juga membolehkan kegiatan pertukaran mata uang, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Teori moneter modern, emas dan perak dijadikan sebagai standar moneter, yang keduanya dikenal sebagai dua logam. Bagi Imam al-Ghazali, uang emas dan perak direpresentasikan dengan dinar dan dirham yang mengandung nilai intrinsic dan nilai nominal. Namun dewasa ini, uang dinar dan dirham tidak mengandung implikasi lain, seperti halnya mata uang asing lainnya, sehingga dapat menjaga kestabilan nilai uang itu sendiri.

Relevansi pemikiran Imam al-Ghazali tentang ekonomi Islam dalam kitab *Ihya' 'Ulum al-Din* terhadap ekonomi kontemporer (konvensional) sudah mampu memberikan solusi yang baik. Yakni untuk membangun perekonomian suatu negara yang baik dan lancar harus mampu menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam dengan cara mengimplementasikan konsep *maslahah mursalah*, termasuk dalam mengatur keuangan dengan baik, memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan etika yang ada. Ekonomi Islam menurut Imam al-Ghazali dalam pencapaiannya harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Yakni dengan cara mengimplementasikan konsep *maslahah mursalah* dengan pemeliharaan lima tujuan dasar (*maqasid shari'ah*). Sedangkan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, pemerintah harus ikut campur tangan, khususnya ketika ada permasalahan dalam masyarakat. Tujuan ekonomi tidak boleh hanya mementingkan satu sisi kehidupan saja, tetapi harus seimbang antara dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H. (2018). Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Uang Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 118–132. file:///D:/S2 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA/S2 Reguler UINSA/SEMESTER 1/Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam/Reference Rujukan/Tentang Uang\_New.pdf
- Amalia, E. (2005). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam : dari masa klasik hingga kontemporer*. Pustaka Asatruss. [https://books.google.com/books/about/Sejarah\\_pemikiran\\_ekonomi\\_Islam.html?id=f0R7NAAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Sejarah_pemikiran_ekonomi_Islam.html?id=f0R7NAAACAAJ)

- Anggarini. (2016). Analisa Jumlah Uang Beredar Di Indonesia. *Moneter*, III(2), 161–169.
- Asri Sundari. (2022). Konsep Uang dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 213–227. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>
- Aziz, A. (2011). *EKONOMI SUFISTIK MODEL AL-GHAZALI: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi al-Ghazali Tentang Moneter dan Bisnis*. Alfabeta.
- Brown, P. M. (1996). Experimental evidence on money as a medium of exchange. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 20(4), 583–600. [https://doi.org/10.1016/0165-1889\(95\)00865-9](https://doi.org/10.1016/0165-1889(95)00865-9)
- Dimiyati, A. (2008). *Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. UII Press.
- Duffy, J., & Ochs, J. (1999). Emergence of money as a medium of exchange: An experimental study. *The American Economic Review*, 89(4), 847–877. <https://doi.org/10.1257/AER.89.4.847>
- Faizi. (2020). *Pandangan Imam Al-Ghazali Mengenai Ekonomi*. Islampos. <https://www.islampos.com/pandangan-imam-al-ghazali-mengenai-ekonomi-226175/>
- Firdaus, M., Pradhana, T. A., & Nasution, S. (2020). *The Concept of Money According to the Thought of Ibn Taymiyah and Imam Ghazali and its Implementation in the Economic Field*. <https://doi.org/10.21111/AL-IKTISAB.V4I2.5394>
- Hanani, G. Q., & Kurniaty, V. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Menurut Umer Chapra Dan Konsep Uang Menurut Al-Ghazali. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(2), 196-204–196 – 204. <https://doi.org/10.34308/EQIEN.V9I2.420>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163. <https://doi.org/10.33511/ALMIZAN.V2N1.115-163>
- Imam Ghazali, & Mansur Hammad, A. Z. (2019). *Al Mustasfa Min Ilm Al Usul - Imam Ghazali*. [https://books.google.com/books/about/Al\\_Mustasfa\\_Min\\_Ilm\\_Al\\_Usul\\_Imam\\_Ghazali.html?id=rxQ7zQEACAAJ](https://books.google.com/books/about/Al_Mustasfa_Min_Ilm_Al_Usul_Imam_Ghazali.html?id=rxQ7zQEACAAJ)
- Ingham, G. (1996). *Money is a Social Relation*. JSTOR. <https://www.jstor.org/stable/29769872>
- Jevons, W. S. (1875). *Money and the Mechanism of Exchange*. Online Library of Liberty. <https://oll.libertyfund.org/title/jevons-money-and-the-mechanism-of-exchange>
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi makro Islami*. 328. [https://books.google.com/books/about/Ekonomi\\_makro\\_Islami.html?id=FxsvNAAACAAJ](https://books.google.com/books/about/Ekonomi_makro_Islami.html?id=FxsvNAAACAAJ)
- Kartono, K. (1986). *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Cet. 5). Mandar Maju. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=71976>
- Makarov, K. (2015). The Free Market and the Moral Limits Book Review: Sandel M. J. (2012) What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets, London: Allen Lane. *Journal of Economic Sociology*, 16(1), 70–80. <https://ideas.repec.org/a/hig/ecosoc/v16y2015i1p70-80.html>

- McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). *Money creation in the modern economy*. Bank of England. <https://www.bankofengland.co.uk/quarterly-bulletin/2014/q1/money-creation-in-the-modern-economy>
- Michael, S. (2012). *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets*. Farrar, Straus and Giroux. <https://scholar.harvard.edu/sandel/publications/what-money-cant-buy-moral-limits-markets>
- Muttaqien, M., Saripudin, U., Gandana, D., Program, M., Manajemen, S. M., & Syariah, E. (2020). Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.36407/SERAMBI.V2I2.157>
- Muttaqien, M., Saripudin, U., & Madjakusumah, D. G. (2020). Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>
- Qorib, A., Harahap, I., Fakultas Ekonomi, M. A., Bisnis, D., Uin, I., & Medan, S. U. (2016). PENERAPAN MASLAHAH MURSALAH DALAM EKONOMI ISLAM. *Journal Analytica Islamica*, 5(1), 55–80. <https://doi.org/10.30829/JAI.V5I1.480>
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2019). *Pengantar ilmu ekonomi : (Mikroekonomi & Makroekonomi)* (Edisi 4). Salemba Empat. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1232400>
- Rahayuningsih, E., & Ghozali, M. L. (2021). Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 135–145. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1929>
- Rianto, N. (2010). *Teori Makro Ekonomi Islam*. Alfabeta.
- Rosia, R. (2018). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 14–27. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V4I01.161>
- Satriak Guntoro. (2021). Pemikiran Al Ghazali Tentang Konsep Uang. *Jurnal Rumpun Ekonommi Syariah*, 4(2).
- Sirajuddin. (2016). KONSEP PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI. *LAA MAISYIR : Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.24252/LAMAISYIR.V3I1.4993>
- Stonier, A. W., & Hague, D. C. (1960). *A Textbook of Economic Theory*. Longmans. [https://books.google.co.id/books/about/A\\_Textbook\\_of\\_Economic\\_Theory.html?id=9zBBAAAIAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/A_Textbook_of_Economic_Theory.html?id=9zBBAAAIAAJ&redir_esc=y)
- Sundari, A., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2022). Konsep Uang dalam Perspektif Pemikiran Imam Al-Ghazali Serta Kontribusinya Terhadap Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 213–228. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.30310>
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Graha Ilmu.
- Syamsuri, & Ridwan, M. (2019). Konsep Adil dan Ihsan dalam Transaksi Ekonomi menurut Imam Al-Ghazali dan Pengaruh Tasawuf Terhadapnya (Studi Analisis Terhadap Kitab Ihya' al-'Ulum al-Din). *Tasfiyah Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21111/tasfiyah.v3i1.2982>

- Uqaili, H. (2016). Money as Special Asset: Reanalyzing Behavioral Theories on Money with Implications for Islamic Finance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/SSRN.2826182>
- Zarlenga, S., & Poteat, R. (2016). The Nature of Money in Modern Economy – Implications and Consequences. *Aristotle: Nicomachean Ethics*, 205–208. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511802058.015>
- Zunaidin, M. (2018). *Konsep Uang Dalam Perspektif Al-Ghazali dan Al-MAQRIZI Serta Relevansinya Dalam Konteks Kekinian* [IAIN Ponorogo]. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/5041/>